



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Panji No. 119 Kepanjen, Telp./Faks. (0341) 398400, 398401, 398402
e-mail: setwan@malangkab.go.id, website: <http://setwan.malangkab.go.id/>
Kode Pos 65163

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/  /KEP/35.07.041/2022

TENTANG

**PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2022, perlu Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malang;
- b. bahwa Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Konsideran huruf a, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang Tahun Anggaran Tahun 2022;.
- KEDUA : Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- Nama : **Dimas Aji Pamungkas S.Kom.**
Jabatan : Pengadministrasi Persuratan
- KETIGA : Tugas Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :
- a. menyusun draft perencanaan pengadaan;
 - b. membantu mengumumkan Rencana Umum pengadaan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
 - c. menyusun spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menyusun rancangan kontrak;
 - e. menyusun Harga Perkiraan Sendiri;
 - f. menyusun besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. menyiapkan usulan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. menyusun tim pendukung;
 - i. menyusun tim atau tenaga ahli;
 - j. menyiapkan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah);
 - k. menyiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - l. menyiapkan dokumen pengendalian Kontrak;
 - m. menyiapkan laporan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 - n. menyiapkan Berita Acara Penyerahan dalam rangka penyerahan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 - o. membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - p. menyiapkan dokumen penilaian kinerja Penyedia.
 - q. membantu proses pengadaan barang/jasa melalui aplikasi JatimBejo.

KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Tugas Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen diberikan honorarium yang dibebankan pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN

Tembusan

Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.